



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOYOLALI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR **500.3-4/ 099** TAHUN 2025
TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan daftar informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

3. Peraturan...

5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 53);
6. Keputusan Bupati Boyolali Nomor Nomor 100.3.3.2/66 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Boyolali Nomor: 488/2550/4.12/2024 Tanggal 22 April 2024 Yang disetujui Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik Kabupaten Boyolali.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOYOLALI

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


BONY FACIO BANDUNG

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Boyolali;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Boyolali;
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Boyolali;
 5. Camat se-Kabupaten Boyolali;
 6. Peringgal.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BOYOLALI SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 500.3.4/099

TANGGAL : 10. Maret 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Mengungkapkan Rahasia Pribadi			(1)	
	a. Rekam Medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. b. Hasil Test DNA	a. UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c; c. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan Pasal 70;	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang	30 tahun
	c. Data Kependudukan meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; c. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi menyangkut rahasia, riwayat dan kondisi anggota b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang	30 tahun
	d. Informasi kepegawaian meliputi proses pengadaan, proses mutasi dan evaluasi	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan	30 tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	17 huruf h; b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23.	b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan; d. Dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	b. Mengamankan hak privasi seseorang c. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	
	e. Informasi lainnya yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang	30 tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
2	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah yang meliputi : a. Topologi dan konfigurasi jaringan b. Lokasi, topologi, dan konfigurasi server c. User Access dan Password Sistem Elektronik Pemerintah d. Alat Persandian Utama e. Kunci Sistem Sandi f. Tempat Kerja Sandi g. Berita Sandi	a. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	a. Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik b. Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	a. Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik b. Mencegah dampak negative pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	30 tahun
3	a. Berkas perkara PTUN dan berkas perkara perdata sebelum disampaikan dalam persidangan. b. Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum.	a. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a; b. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;	a. Dapat menghambat proses hukum; b. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; c. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	a. Memperlancar proses hukum; b. Menjaga proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; c. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
4	Proses Perencanaan Penyusunan Keuangan Daerah	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan sebelum diaudit. b. Berpotensi disalahgunakan	a. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan b. Menjaga penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	Sampai selesai diverifikasi oleh aparatur pemeriksa atau auditor

	Jangka Waktu
	6
si a n k n g n	sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai
g a k	30 tahun
k n s n ji	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
8	Arsip statis yang ditanyakan tertutup berdasarkan persyaratan akses	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66.	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Membantu Badan Publik Dalam menyusun kebijakan	25 tahun
9	Data Intelijen potensi konflik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 2	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	30 tahun

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOYOLALI

✓ Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ✓



✓ BONY FACIO BANDUNG